



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 16.5/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
BERUPA PERALATAN MESIN (BARANG INVENTARIS)  
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) yang dipandang sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai sarana pendidikan yang disebabkan karena kondisinya sudah rusak berat, tidak efisien dalam pemeliharaannya, dan sudah tidak optimal dalam pemakaiannya, maka untuk menjamin efektivitas penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) baik dari segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan penghapusan agar Peralatan Mesin (Barang Inventaris) tersebut dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU);
- b. bahwa agar pelaksanaan penelitian/penilaian untuk pemrosesan usulan dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan

- Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA PERALATAN MESIN (BARANG INVENTARIS) DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, sbb:
1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik BMU berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 yang akan dihapuskan;
  2. Menetapkan perkiraan nilai limit BMU yang akan dihapuskan;

3. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMU yang akan dihapuskan;
  4. Melaporkan kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset atas proses Penelitian dan Penilaian BMU yang dilakukan;
  5. Memberi saran dan tindak lanjut proses Usulan dan
  6. Penghapusan BMU;
  7. Mempersiapkan tindak lanjut Penghapusan BMU;
  8. Membuat Permohonan penjualan secara lelang kepada KPKNL;
- Melakukan koordinasi dengan KPKNL dalam rangka proses penjualan secara lelang Barang Milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara.

KETIGA : Tim Persiapan Pengelolaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 16.5/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET (BMU) BERUPA PERALATAN  
MESIN (BARANG INVENTARIS) DI RUMAH SAKIT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
BERUPA PERALATAN MESIN (BARANG INVENTARIS)  
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

| No. | Nama/NIP   | Gol   | Jabatan dalam Kewanitiaan     | Keterangan   |
|-----|--|-------|-------------------------------|--|
| 1.  | Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak<br>198210112009121004 | III/c | Penanggung Jawab              | Plt. Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset                   |
| 2.  | Umi Haryaningsih, S.T.<br>197406302005012010               | IV/a  | Ketua Merangkap Anggota       | Koordinator Bagian Aset dan Logistik                           |
| 3.  | Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd.<br>1979113020150401            | III/b | Wakil Ketua Merangkap Anggota | Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset            |
| 4.  | Rasyiid Ghoniyyu Rauufuddin, S.Pd.<br>1993062920180901     | III/a | Sekretaris merangkap Anggota  | Bagian Aset dan Logistik                                       |
| 5.  | Ir. Ahmad Farkhan, M.T.<br>196001011990031001              | III/d | Anggota                       | Wakil Direktur Umum Rumah Sakit UNS                            |
| 6.  | Agus Widodo, S.T., M.M.<br>196911041995011001              | III/c | Anggota                       | Kepala Bidang Umum dan Teknis Rumah Sakit UNS                  |
| 7.  | Ali Darokah, S.E.<br>196911092009101001                    | III/c | Anggota                       | Kepala Seksi Pengadaan dan Barang Milik Negara Rumah Sakit UNS |
| 8.  | Endri Wiyanto, S.Kom.<br>1986122920150401                  | III/b | Anggota                       | Subkoordinator Pemeliharaan Aset                               |
| 9.  | Haryono Budi Susilo, S.T.<br>196410021993031001            | III/a | Anggota                       | Staff Rumah Sakit UNS  |
| 10. | Pinesa Rachma Andani, SKM<br>1995091920210101              | III/a | Anggota                       | Staff Rumah Sakit UNS  |
| 11. | Anung Anindito Tohari, S.Pd.<br>1996041020201001           | III/a | Anggota                       | Bagian Aset dan Logistik                                       |
| 12. | Lestari Widodo<br>198110032008101001                       | II/d  | Anggota                       | Bagian Aset dan Logistik                                       |
| 13. | Agung Gunadi<br>197112302008101001                         | II/d  | Anggota                       | Bagian Aset dan Logistik                                       |
| 14. | Andi Fitriyono, S.Pd.<br>1994031120220101                  | II/c  | Anggota                       | Bagian Aset dan Logistik                                       |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO